

# ADOPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA, HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM

Ahmad Syafii

Dosen Jurusan Ushuluddin STAIN Datokarama Palu

## Abstract

One way to protect children is child adoption, which means embracing a child to the family by which there is a legal relationship between the adopter and the adoptee. In Indonesia, adoption is one of the controversial issues in civil, customary, or Islamic law, which have their own characteristics. These laws occur based on the development of societies in different areas where adoption brings about legal consequences, which are different from one place to another

**Kata Kunci:** Adopsi, hukum perdata, hukum adat, hukum Islam

## Pendahuluan

Upaya memberikan perlindungan terhadap anak telah lama menjadi bahan studi dalam perkembangan Ilmu Hukum, dan sebagai wujud kongkrit dapat dilihat dari beberapa produk hukum Internasional maupun Nasional sebagai berikut:

1. Deklarasi Jenewa tahun 1924 tentang Hak-Hak Asasi Anak, menyatakan perlunya perluasan pelayanan khusus bagi anak. Kemudian diakui dalam *Declaration of the human right* 1948.
2. *Declaration of the Right of the Child* pada tanggal 20 Nopember 1959
3. Kongres PBB VI di Caracas Venuzuela 1980 melahirkan Resolusi *Development of Minimum Standars of Juvenile Justice* (Prinsip-Prinsip dasar penyelenggaraan peradilan anak.
4. Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
5. Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak.
6. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
7. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Salah satu bentuk perlindungan anak adalah pengangkatan anak (adopsi). Sejak zaman dahulu masyarakat Indonesia telah melakukan pengangkatan anak dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang hidup (*living law*) dan berkembang di masyarakat.

Mengingat aspek hukum pengangkatan anak mempunyai jangkauan yang luas baik dalam bidang hukum perdata, hukum adat maupun hukum Islam, maka yang menjadi pokok kajian dalam tulisan ini, adalah adopsi dalam tiga sistem hukum yang berlaku di Indonesia tersebut. Hal itu dikemukakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak.

### **Pengertian Pengangkatan Anak (adopsi)**

#### *Etimologi*

Adopsi berasal dari kata '*adoptie*' bahasa Belanda (A.Teeuw, 2002:7), atau '*adopt*' (*adoption*) bahasa Inggris (John M. Echols dan Hassan Shadily, 1995:13), yang berarti mengangkat anak, pengangkatan anak. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia; 'adopsi' (mengadopsi) berarti mengambil anak orang lain untuk dijadikan anak angkat atau anak pungut secara sah melalui catatan sipil (J.S. Badudu, 2001:9).

Dalam bahasa Arab disebut " *تبنى ولدا* " artinya "mengambil, mengangkat anak" (Atabik Ali dkk, 1996:402). Sedang dalam Kamus Munjid diartikan; " *اتخذه ابنا* " yaitu menjadikannya sebagai anak (Louis Ma'luph, 1992:50).

Jadi penekanannya pada persamaan status anak angkat dari hasil pengangkatan anak sebagai anak kandung. Ini adalah pengertian secara litererlijk, yaitu adopsi dialihkan ke dalam bahasa Indonesia berarti anak angkat atau mengangkat anak.

#### *Terminologi*

Dalam Ensiklopedia Umum (1990: 16) disebutkan: Adopsi, suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Biasanya adopsi dilaksanakan untuk mendapatkan pewaris atau untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak beranak. Akibat dari adopsi yang

demikian itu ialah bahwa anak yang diadopsi kemudian memiliki status sebagai anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajiban.

Surojo Wignjodipuro (1973: 123), mengatakan bahwa mengangkat anak atau adopsi adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.

Soerdjono Soekanto (1980:52), memberi rumusan tentang adopsi/pengangkatan anak sebagai suatu perbuatan mengangkat anak untuk dijadikan anak sendiri, atau mengangkat seseorang dalam kedudukan tertentu yang menyebabkan timbulnya hubungan yang seolah-olah didasarkan pada faktor hubungan darah. Adopsi harus dibedakan dengan pengangkatan anak dengan tujuan semata-mata untuk pemeliharaan anak saja. Dalam hal ini anak tidak mempunyai kedudukan sama dengan anak kandung dalam hal warisan.

Kemudian Mahmud Syaltut (t.th: 321-322) dalam buku Ilmu Waris, beliau membedakan dua macam arti anak angkat, yaitu:

**Pertama;** penyatuan seseorang terhadap anak yang diketahuinya bahwa ia anak orang lain ke dalam keluarganya. Ia diperlukan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlukan sebagai anak nasabnya sendiri.

**Kedua;** yakni yang dipahamkan dari perkataan '*tabanni*' ( *تبني* ) ; mengangkat anak secara mutlak. Menurut syariat adat dan kebiasaan yang berlaku pada manusia. *Tabanni* ialah memasukkan anak yang diketahuinya sebagai orang lain ke dalam keluarganya, yang tidak ada pertalian nasab kepada dirinya, sebagai anak yang sah, tetapi mempunyai hak dan ketentuan hukum sebagai anak.

Dengan demikian, pengertian pertama menurut Syaltut lebih tepat untuk kultur Indonesia yang mayoritas pemeluk Islam, sebab di sini tekanan pengangkatan anak adalah perlakuan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan sebagai anak pribadi menurut syariat Islam dan bukan juga sebagai anak untuk mendapatkan warisan (*nasab*) dari orang tua angkatnya. Sedangkan pengertian kedua menurut Syaltut sama dengan pengertian adopsi menurut Hukum

Barat, yaitu memasukkan anak yang diadopsi ke dalam keluarganya dengan status dan fungsi yang sama dengan anak kandung sendiri dan berhak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya.

### ***Adopsi dalam Hukum Perdata***

Adopsi merupakan salah satu perbuatan manusia termasuk perbuatan perdata yang merupakan bagian hukum kekeluargaan. Bagaimanapun juga adopsi ini akan terus mengikuti perkembangan dinamika masyarakat itu sendiri.

Adopsi di negara-negara Barat berkembang setelah berakhirnya Perang Dunia II, pada saat itu banyak terdapat anak yatim piatu yang kehilangan orang tuanya karena gugur dalam peperangan, disamping banyak pula anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, sebagaimana diatur dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) pasal 5-10. Karena sistem hukum Barat (Belanda) berlaku di Indonesia, maka pengangkatan anak di Indonesia selain berdasarkan kepada BW tersebut, juga telah diatur dalam Staatsblad (Lembaran Negara) Nomor 129 tahun 1917, khusus Pasal 5-15 yang mengatur masalah adopsi bagi kalangan masyarakat Tionghoa.

Pada Pasal 5 ayat (1) Staatsblad Nomor 129 tahun 1917, mengatur tentang siapa saja yang boleh melakukan tindakan adopsi, dinyatakan bahwa seorang laki-laki, yang kawin atau telah kawin, tetapi tidak mempunyai keturunan laki-laki yang sah menurut garis laki-laki, baik berdasarkan pertalian darah maupun karena pengangkatan, ia dapat mengangkat anak. Dalam ayat (2) disebutkan, bahwa pengangkatan anak dilakukan oleh suami bersama isterinya, atau jika telah bercerai dengan isterinya, pengangkatan anak itu dilakukan oleh suami sendiri. Sedang ayat (3) menyatakan, bahwa janda yang ditinggal suaminya karena meninggal dan tidak kawin lagi, dalam hal ini tidak mempunyai keturunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat mengangkat anak. Dalam hal suaminya sebelum meninggal telah membuat wasiat yang tidak menghendaki pengangkatan anak, maka janda tersebut tidak dapat melakukan pengangkatan anak.

Dalam uraian di atas, dapat dipahami bahwa yang boleh melakukan adopsi adalah sepasang suami isteri yang tidak mempunyai keturunan laki-laki, duda yang tidak mempunyai anak laki-laki ataupun janda yang tidak mempunyai anak laki-laki asalkan suaminya

tidak memberikan surat wasiat padanya yang menyatakan tidak menghendaki adopsi.

Kemudian ketentuan staatblad Nomor 129 tahun 1917 tentang siapa yang dapat diadopsi, itu dapat ditemukan pada Pasal 6 dan 7. Pasal 6 menyatakan yang boleh diangkat hanyalah orang-orang Tionghoa laki-laki yang belum punya anak dan belum kawin, dan belum pernah diangkat sebagai anak oleh orang lain. Pasal 7 ayat (1) menyebutkan anak yang diangkat sekurang-kurangnya 18 tahun lebih muda dari laki-laki yang mengangkat, dan sekurang-kurangnya 15 tahun lebih muda dari perempuan yang kawin atau janda yang mengangkatnya. Selanjutnya ayat (2) menyatakan yang diangkat adalah seorang anggota keluarga, baik anak yang sah maupun anak yang lahir di luar nikah, maka hubungan keturunannya haruslah sama sederajat seperti halnya derajat yang ia peroleh karena keturunan.

Dari ketentuan di atas, yang menjadi ukuran adopsi adalah selisih antara orang yang mengangkat dengan orang yang diangkat, sedangkan orang yang dapat diangkat sebagai anak angkat hanyalah orang-orang Tionghoa laki-laki yang belum kawin dan belum pernah menjadi anak angkat orang lain. Demikian juga anak angkat itu harus dari anggota keluarga yang sederajat garis keturunannya.

Adapun tata cara pengangkatan anak, diatur pada pasal 8-10 Staatsblad Nomor 129 tahun 1917, dalam Pasal 8 dinyatakan ada empat syarat untuk pengangkatan anak, yakni:

1. Persetujuan dari orang-orang yang akan melakukan pengangkatan anak.
2. a. Anak yang diangkat adalah anak sah diperlukan persetujuan dari kedua orang tuanya, atau jika salah seorang telah meninggal dunia terlebih dahulu, yang harus memberikan persetujuan ialah orang tua yang masih hidup, kecuali jika yang masih hidup itu adalah seorang ibu yang telah menikah kembali dengan laki-laki lain, dalam hal ini bagi anak yang masih di bawah umur yang memberikan persetujuannya ialah walinya dan dari Balai Harta Peninggalan.
- b. Anak yang diangkat adalah anak yang dilahirkan di luar nikah, diperlukan persetujuan dari kedua orang tuanya, jika anak tersebut diakui sebagai anaknya, atau dalam hal salah seorang tuanya meninggal dunia, persetujuan itu diberikan dari orang tuanya yang masih hidup, dalam hal tidak ada persetujuan

samasekali dari kedua orang tuanya karena telah meninggal dunia, maka pengangkatan anak yang masih dibawah umur harus berdasar persetujuan walinya dari Balai Harta Peninggalan.

3. Persetujuan dari anak yang diangkat, jika anak tersebut telah berumur 15 tahun.
4. Manakala yang mengangkat itu seorang janda, maka diperlukan persetujuan dari saudara laki-laki dan ayah dari almarhum suaminya, jika orang-orang tersebut tidak ada di Indonesia, diperlukan persetujuan dari dua orang laki-laki dari keluarga almarhum suaminya sampai derajat keempat yang bertempat tinggal di Indonesia.

Senada dengan uraian di atas, dalam lapangan hukum perdata umum, pengangkatan anak tidak saja berasal dari anak yang jelas asal-usulnya, tetapi juga anak yang di luar perkawinan yang sah dan atau anak yang tidak jelas asal usulnya.

Pada Pasal 9 diketahui bahwa apabila orang tua atau wali anak yang diangkat tidak bertempat tinggal di Indonesia, maka persetujuan dilakukan dengan kuasa dari Pengadilan Negeri dimana janda itu bertempat tinggal yang akan melakukan pengangkatan anak itu. Kemudian Pengadilan Negeri memiliki wewenang untuk melaksanakan putusannya dalam tingkat pertama dan terakhir.

Menurut Pasal 10, memuat pengangkatan anak hanya dapat dilakukan dengan akta notaris. Sedang menyangkut masalah akibat hukum dari pengangkatan anak itu telah diatur pada Pasal 11, 12, 13 dan 14 Staatsblad No. 129 tahun 1917.

Khusus Pasal 14, menyangkut masalah putusanya hak-hak keperdataan antara anak yang diangkat dengan orang tua kandung dan saudara kandung, kecuali:

1. larangan perkawinan berdasarkan saudara sedarah dan dari garis samping;
2. ketentuan-ketentuan hukum pidana yang didasarkan pada garis keturunan;
3. ganti rugi biaya-biaya perkara dan sandera;
4. menjadi saksi mengenai akta otentik.

Mengenai masalah pembatalan pengangkatan anak dalam Staatsblad nomor 129 tahun 1917, telah diatur pada Pasal 15, bahwa pengangkatan anak tidak dapat dilakukan tanpa didasarkan atas

persetujuan kedua belah pihak (Soedaryo Soimin, 1992:40). Selanjutnya dinyatakan bahwa pengangkatan anak dapat dibatalkan, apabila bertentangan dengan Pasal 5, 6, 7, 8, 9 atau 10 ayat (2) dan ayat (3).

### ***Adopsi dalam Hukum Adat***

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 39 ayat (1) menyatakan, bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan daerah setempat dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Soerdjono Soekanto (1980: 52), mengatakan secara umum di Indonesia pengangkatan anak atau adopsi menurut hukum adat dapat dibedakan dalam dua macam adopsi, yakni:

- a. Adopsi umum, maksudnya mengangkat anak dengan cara:
  - 1) terang dan tunai
  - 2) terang saja
  - 3) tunai saja
  - 4) tidak terang dan tidak tunai
- b. Adopsi khusus, anatar lain mencakup:
  - 1) mengangkat orang lain (luar) menjadi suatu clan
  - 2) mengangkat anak tiri menjadi anak kandung
  - 3) pengangkatan derajat anak.)

Di Indonesia pada umumnya orang lebih suka mengambil anak dari kalangan keluarga sendiri, sering tanpa surat adopsi yang semestinya. Kemudian berkembang, dimana orang tidak membatasi dari anak kalangan sendiri saja, melainkan juga pada anak-anak orang lain yang terdapat pada panti-panti asuhan, tempat-tempat penampungan bayi terlantar dan sebagainya, walaupun orang masih bersikap sangat selektif.

Walaupun sebagian besar rakyat Indonesia beragama Islam, namun lembaga pengangkatan anak memiliki karakteristik masing-masing daerah yang mewarnai kebhinnekaan kultur suku bangsa Indonesia. Prosedur pengangkatan anak tidak sama untuk seluruh kepulauan Indonesia. Di beberapa daerah seperti Lampung, Gayo dan Nias diperlukan upacara keagamaan dengan pengumuman dan penyaksian oleh khalayak ramai dan persetujuan para anggota keluarga yang bersangkutan, sedangkan di Jawa tidak diperlukan upacara

keagamaan tertentu dan persetujuan anggota keluarga (Sri Widoyati Wiratmo Soekito, 1989: 50).

Di Bali, perbuatan mengangkat anak adalah perbuatan hukum yang melepaskan anak itu dari pertalian keluarganya dengan orang tuanya sendiri dan terputus hak warisnya. Kemudian memasukkan anak itu ke dalam keluarga bapak angkat, sehingga anak tersebut berkedudukan anak kandung untuk meneruskan turunan bapak angkatnya (R. Soepomo, 1977:99).

Sedangkan di Jawa, anak angkat masih tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan keluarganya, dan ia pun berhak pula sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya, tetapi hanya terbatas pada harta peninggalan selain barang-barang pusaka yang berasal dari warisan yang harus dikembalikan kepada kerabat suami atau kerabat isteri. Di Sulawesi Selatan, anak angkat masih ada hubungan waris dengan orang tua kandung dan keluarganya, dan ia tidak berhak sebagai ahli waris dari orang tua angkat dan keluarganya, tetapi ia bisa diberi hibah atau wasiat (B. Ter Haar Bzn, 1976: 182-184).

Kemudian Kamar ke III dari Raad Yustisi Jakarta pada tanggal 24 Mei 1940 memutuskan bahwa menurut hukum adat di Jawa Barat, anak angkat berhak atas barang gono-gini orang tua angkatnya yang telah meninggal, jikalau tidak ada anak kandung atau tidak ada turunan seterusnya.

Dengan demikian anak angkat dapat menerima “dua sumber mata air”, yakni diamping mendapatkan harta peninggalan dari orang tua angkatnya, juga menerima harta warisan peninggalan orang tuanya.

### ***Adopsi dalam Hukum Islam***

Agama Islam telah mendorong seorang muslim untuk memelihara anak orang lain yang tidak mampu, miskin, terlantar, dan lain-lain. Tetapi tidak dibolehkan memutuskan hubungan dan hak-hak itu dengan orang tua kandungnya. pemeliharaan itu harus didasarkan atas penyantunan semata-mata sesuai dengan anjuran Allah SWT.

Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, menyatakan; pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.

Imam al-Qurtubi (tth: 3) salah seorang ahli tafsir klasik menyatakan bahwa sebelum kenabian, Rasulullah Saw sendiri pernah mengangkat Zaid ibn Harisah menjadi anaknya, bahkan tidak lagi

memanggil Zaid berdasarkan nama ayahnya (Harisah), tetapi diganti dengan nama Zaid ibn Muhammad. Pengangkatan Zaid sebagai anaknya ini diumumkan oleh Rasulullah saw. di depan kaum Quraisy. Nabi saw. juga menyatakan bahwa dirinya dan Zaid saling mewarisi. Zaid kemudian dikawinkan dengan Zainab binti Jahsy, putri Aminah binti Abdul Mutalib, bibi Nabi saw. Karena Nabi saw. menganggapnya sebagai anak, maka para sahabat pun memanggilnya dengan Zaid ibn Muhammad.

Setelah Nabi diangkat menjadi Rasul, turunlah surat al-Ahzab (33) ayat 4-5, yang intinya melarang pengangkatan anak dengan akibat hukum seperti di atas (saling mewarisi) dan memanggilnya sebagai anak kandung. Kisah ini menjadi latar belakang turunnya (asbabun nuzul) ayat tersebut.

Surat al-Ahzab (33) ayat 4-5 tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Allah tidak menjadikan dua hati dalam dada manusia.
2. Anak angkat bukanlah anak kandung.
3. Panggilah anak angkat itu menurut nama ayahnya.

Ulama fikhi sepakat menyatakan bahwa hukum Islam tidak mengakui lembaga anak angkat yang mempunyai akibat hukum seperti yang pernah dipraktikkan masyarakat jahiliah dan orang-orang Barat, dalam arti terlepasnya ia dari hukum kekerabatan orang tua kandungnya dan masuknya anak angkat itu ke dalam hukum kekerabatan orang tua angkatnya. Hukum Islam hanya mengakui, bahkan menganjurkan, pengangkatan anak dalam arti pengumutan dan pemeliharaan anak (anak asuh). Dalam hal ini status kekerabatannya tetap berada di luar lingkungan keluarga orang tua angkatnya dan dengan sendirinya tidak mempunyai akibat hukum apa-apa. Ia tetap anak dan kerabat dari orang tua kandungnya, berikut segala akibat-akibat hukumnya.

Apabila ada anak-anak yang ditinggal mati ayahnya karena peperangan atau bencana lain, misalnya peperangan pada masa-masa awal Islam, maka agama Islam memberikan jalan keluar yang lain dari pengangkatan anak tersebut. Umpamanya menikahkan para janda yang ditinggal mati suaminya itu dengan laki-laki lain (QS. 24: 32). Dengan demikian anak-anak janda tersebut tidak lagi menjadi terlantar. Status anak tersebut bukan anak angkat tetapi anak tiri. Kalau anak tiri itu perempuan maka ayah tirinya sudah menjadi mahramnya,

dalam arti ia sudah haram kawin dengannya jika ia telah bergaul dengan ibu dari anak tirinya itu (QS. 4:23).

**Status Hukum Anak Angkat.** Ada dua status hukum yang terkait dengan permasalahan anak angkat.

1). Dalam kewarisan. Menurut ulama fikhi, dalam Islam ada tiga faktor yang menyebabkan seseorang saling mewarisi, yakni karena hubungan kekerabatan atau seketurunan (*al-qarabah*), karena perkawinan yang sah (*al-musaharah*), dan karena hubungan perwalian antara hamba sahaya dan wali yang memerdekakannya atau karena faktor saling tolong-menolong antara seseorang dengan orang yang diwarisinya semasa hidupnya (Otje Salman S, 2000: 49). Anak angkat tidak termasuk dalam tiga faktor di atas; dalam arti anak angkat bukan satu kerabat atau satu keturunan dengan orang tua angkatnya, bukan pula lahir atas perkawinan yang sah dari orang tua angkatnya, dan bukan pula karena hubungan perwalian. Oleh karena itu anak angkat tidak memiliki hak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya.

Namun karena hubungan keduanya sudah akrab antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, apalagi kalau yang diangkat itu diambil dari keluarga dekat sendiri, maka Islam tidak menutup sama sekali anak angkat mendapat bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Caranya dengan hibah atau wasiat yang ditulis atau diucapkan oleh orang tua angkatnya sebelum meninggal dunia. Ketentuan wasiat dalam hukum Islam adalah paling banyak sepertiga dari harta warisan (QS.5: 106). Kemudian dalam hadis Rasulullah dinyatakan tentang kebolehan wasiat sepertiga dari harta peninggalan (HR. Imam Bukhari Juz III, 1981: 187).

2). Dalam perkawinan. Dalam Islam telah diatur siapa saja yang dilarang kawin satu sama lainnya. (QS. 4:23). Larangan kawin dalam ayat ini hanya berlaku bagi yang berhubungan darah atau satu keluarga dari garis lurus ke atas dan kebawah serta garis menyamping, termasuk mertua, menantu, dan anak tiri yang ibunya telah digauli oleh ayah tirinya. Anak angkat tidak termasuk dalam salah satu larangan di atas, sebab ia berada di luar kekerabatan orang tua angkatnya. Oleh karena itu, secara timbal balik antara dirinya dengan keluarga orang tua angkatnya boleh saling mengawini dan orang tua angkatnya tidak berhak menjadi wali nikahnya, kecuali kalau diwakilkan kepadanya oleh orang tua kandungnya. Hukum ini ditetapkan ulama fikhi berdasarkan *mafhum mukhalafah* dari ayat tersebut di atas.

Selanjutnya, adopsi atau pengangkatan anak tidak mempengaruhi kemahraman antara anak angkat dan orang tua angkatnya. Anak angkat tidak masuk dalam salah satu unsur kemahraman itu, seperti haram saling mengawini dan sebagainya, sehingga antara kedua belah pihak tidak ada larangan saling mengawini, dan tetap tidak boleh saling mewarisi.

**Akibat adopsi yang dilarang.** Ada beberapa akibat yang ditimbulkan oleh pengangkatan anak yang dilarang Islam, diantaranya sebagai berikut.

- 1) Untuk menghindari terganggunya hubungan keluarga berikut hak-haknya. Dengan adopsi berarti anatar anak angkat dengan orang tua angkat telah membentuk keluarga baru. Keluarga baru ini akan menimbulkan hak dan kewajiban baru yang mungkin akan mengganggu hak dan kewajiban keluarga yang telah ditetapkan dalam Islam.
- 2) Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman antara yang halal dan yang haram. Masuknya anak angkat ke dalam salah satu keluarga tertentu, dan bahkan dijadikan sebagai anak kandung, maka ia menjadi mahram padahal sebenarnya bukan mahramnya, dalam arti ia tidak boleh menikahi orang yang sebenarnya boleh dinikahinya. Bahkan sepertinya ada kebolehan baginya melihat aurat orang lain yang seharusnya haram dilihatnya.
- 3) Masuknya anak angkat ke dalam keluarga orang tua angkatnya bisa menimbulkan permusuhan antara satu keturunan dalam keluarga itu. Seharusnya anak angkat tidak memperoleh warisan tetapi menjadi ahli waris, sehingga menutup bagian yang seharusnya dibagikan kepada ahli waris lain yang berhak menerimanya.
- 4) Islam adalah agama keadilan dan kebenaran. Oleh karena itu, salah satu cara menegakkan keadilan dan kebenaran itu ialah menghubungkan anak dengan ayahnya yang sebenarnya. Rasulullah bersabda:

" الولد للفراش وللعاهر الحجر "

Terjemahnya:

*"Anak itu dihubungkan kepada laki-laki yang seranjang dengan ibunya (ayahnya)". (HR. Muslim, Juz I, 1993: 677).*

Dengan demikian, anak tidak boleh dinisbahkan kepada seseorang yang bukan ayahnya.

- 5) Adanya lembaga adopsi, akan membuka peluang bagi orang-orang yang mengangkat anak yang berbeda agama dengannya, mengakibatkan berbaurnya agama dalam satu keluarga. Akibat hukum lainpun akan muncul, seperti larangan agama untuk saling mewarisi jika salah satu pihak beragama Islam dan pihak lain tidak (HR. al-Bukhari, Juz III, 1981: 11). Bisa juga terjadi perpindahan agama atau pemaksanaan agama tertentu secara tidak langsung kepada anak angkat. Hal ini sangat dilarang Allah SWT dalam Alquran (QS.2: 256). Kemudian cukup jelas dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 39 ayat (3) menyebutkan bahwa calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.

Dengan demikian, uraian di atas pada intinya pengangkatan anak menurut Hukum Islam adalah mubah (diperbolehkan) dalam rangka saling tolong-menolong dan atas dasar rasa kemanusiaan. Namun sesuai dengan sifatnya yang mubah, dalam Hukum Islam tergantung pada situasi dan kondisi serta isi dari pengangkatan anak itu sendiri, maka kedudukannya bisa menjadi sunat atau dianjurkan, atau bisa juga sebaliknya menjadi haram atau dilarang dalam Islam.

### **Penutup**

Dari uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa, dalam Hukum Perdata, adopsi menyebabkan terputusnya ikatan kekeluargaan atau keturunan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya sendiri, sehingga anak angkat kehilangan hak-haknya atas orang tua kandungnya. Dalam Hukum Adat, terdapat karakteristik tersendiri antara satu daerah dengan daerah lain tentang status anak angkat. Pada umumnya daerah-daerah yang ada di Indonesia telah mengakui anak angkat masih memiliki hubungan kekerabatan dengan orang tua kandungnya setelah menjadi anak angkat dari orang tua angkatnya dan ada pula sebagian daerah menjadikan anak angkat itu sebagai anak kandung adoptan sendiri yang berakibat terputusnya hubungan kekeluargaan dengan orang tua kandungnya. Sedangkan dalam Hukum Islam, pengangkatan anak lebih dititik beratkan kepada kemanusiaan yaitu perawatan, pemeliharaan dan pendidikan anak angkat. Disamping itu, adopsi

tidaklah menyebabkan hubungan antara anak angkat dengan dengan orang tua kandungnya terputus, sehingga hak-hak keperdataannya masih diakui dan dapat mewarisi peninggalan orang tua kandungnya sendiri.

### **Daftar Pustaka**

- A. Teeuw. 2002. *Kamus Indonesia Belanda*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Atik, Ali. et. al. 1996. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Pompes Krpyak.
- B. Ter Haar Bzn. 1976. *Beginzellen en Stelsel van het Adat Rect*. Terjemah K.Ng. Soebakti Poesponoto. Jakarta: Pradnya Paramita
- Badudu, J.S. 2001. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Al-Bukhari, Imam. 1981. *Shahih Bukhari*. Juz VIII. Mesir: Daar Fikr
- Echols, John M. dan Hassan Shadily. 1995. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ma'luph, Louis. 1992. *Al-Munjid fil Lughah wal A'laam*. Beirut: Dar El-Machreq Sarl Publishers.
- Muslim. 1993. *Shahih Muslim*. Juz I. Mesir: Daar Fikr
- Al-Qurtubi. Imam. t.th. *Al-Jami' al-Ahkam*. Juz 11.
- Salman, Otje. et.al. 2002. *Hukum Waris Islam*. Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Shadily, Hassan. 1990. *Ensiklopedi Umum*. Yogyakarta: Kanisius
- Soekanto, Soerjono. 1980. *Intisari Hukum Keluarga*. Bandung: Alumni.
- Soekito, Sri Widoyati Wiratmo. 1983. *Anak dan Wanita dalam Hukum*. Jakarta: LP3ES
- Soepomo, R. 1987. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita

Soimin, Soedaryo. 1992. *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW-Hukum Islam dan Hukum Adat*. Jakarta: Sinar Grafika.

Syaltut, Mahmud. t.th. *Al-Fatawa*. Mesir: Dar al Qalam.

Tafal, B. Bastian. 1983. *Pengangkatan Anak menurut Hukum Adat serta Akibat-akibat Hukumnya di Kemudian Hari*. Jakarta, CV. Rajawali.

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1997 tentang Kesejahteraan Anak

Wignjodipuro, Surojo. 1973. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Bandung: Alumni.